BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.170/I.02-WK/HK/2024
TENTANG
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN WAY KANAN PERIODE 2024-2029

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (5) Peratuan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Way Kanan Periode 2024-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

5. Peraturan...

5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);

Memperhatikan :

1. Surat dari Badan Amil Zakat Nasional Nomor: R/5855/BPR-1BHKL/KETUA/KD.02.05/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, hal jawaban pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Way Kanan Periode 2024-2029;
2. Berita Acara Nomor: 271/BAZNAS-WK/12/2024, Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Way Kanan Periode 2024-2029, tanggal 16 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN WAY KANAN PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Way Kanan Periode 2024-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Way Kanan sesuai dengan kebijakan BAZNAS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B.456 /I.02-WK/HK/2019 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Way kanan Periode 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.

KELIMA : Biaya operasional BAZNAS Kabupaten Way Kanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:
1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Badan Amil Zakat Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.170/I.02-WK/HK/2024
TENTANG
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN WAY KANAN PERIODE 2024-2029

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN WAY KANAN PERIODE 2024-2029

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	H. Abud Nurshihab, S.H.I	Ketua	
2.	H.Jaka Anggara, S.Pd.I	Wakil Ketua I	
3.	Andriyan Sahrial, S.Pd.I	Wakil Ketua II	
4.	H. Ansori	Wakil Ketua III	
5.	A.Yusuf Efendi, S.P	Wakil Ketua IV	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.170/I.02-WK/HK/2024
TENTANG
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN WAY KANAN PERIODE 2024-2029

RINCIAN TUGAS PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN WAY KANAN PERIODE 2024-2029

1. KETUA
mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.

2. Wakil Ketua I
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua I berwenang:
   a. menyusun strategi pengumpulan Zakat;
   b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
   c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
   d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
   e. melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
   f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
   g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat;
   h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
   i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat kabupaten;
   j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
   k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

3. Wakil Ketua II
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Dalam melaksanakan tugas, Wakil Ketua II berwenang:
   a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
   b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
   c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
   d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
   e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
   f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
   g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
   h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

4.Wakil Ketua...

4. Wakil Ketua III
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Wakil Ketua III berwenang:
   a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
   b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
   c. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat;
   d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
   e. melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
   f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
   g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
   h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

5. Wakil Ketua IV
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanakan tugas, Wakil Ketua IV berwenang:
   a. menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
   b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
   c. menyusun perencanaan Amil Zakat;
   d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
   e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
   f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
   g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten;
   h. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
   i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat pleno.

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA